

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Optimalisasi pelayanan kefarmasian di Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. Implementasi farmasi klinik memungkinkan Apoteker tidak hanya berperan dalam penyediaan obat, tetapi juga memberikan edukasi yang menyeluruh mengenai cara penggunaan, tujuan terapi, serta potensi risiko yang mungkin timbul (Kusumaningrum, 2021).

Melalui pemantauan terapi yang berkesinambungan dan penerapan prinsip penggunaan obat secara rasional, efektivitas pengobatan dapat lebih terjamin (Heroweti, 2023). Namun demikian, praktik di lapangan masih menghadapi berbagai keterbatasan sehingga pelaksanaan farmasi klinik belum sepenuhnya mencapai standar mutu yang diharapkan. Beragam hambatan operasional menyebabkan upaya peningkatan keselamatan pasien dan kualitas terapi belum berjalan secara optimal (Mardiana, 2022).

Secara profesional, Apoteker memegang tanggung jawab penting dalam praktik farmasi klinik. Tugas tersebut mencakup evaluasi resep untuk memastikan ketepatan indikasi, dosis, frekuensi, dan rute pemberian obat; pemberian informasi yang jelas dan mudah dipahami; pemantauan efek samping; hingga deteksi potensi interaksi obat dengan makanan maupun obat lain (Radiah, 2024).

Kolaborasi interprofesional dengan tenaga kesehatan lain juga menjadi bagian integral dalam menjamin terapi yang komprehensif dan terkoordinasi. Apabila fungsi ini tidak dijalankan secara maksimal, konsekuensi yang muncul dapat berupa perburukan kondisi penyakit, meningkatnya risiko kesalahan pengobatan, rendahnya tingkat kepatuhan pasien, serta timbulnya efek samping yang merugikan (Wijaya dan Prayitno, 2021).

Standar penyelenggaraan farmasi klinik telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 yang mengatur kewajiban pelaksanaan pengkajian resep, konseling, pemantauan terapi obat, serta monitoring efek samping secara sistematis dan berkesinambungan. Secara normatif, regulasi tersebut menempatkan pelayanan farmasi klinik sebagai bagian integral dari upaya peningkatan mutu terapi dan keselamatan pasien di Puskesmas.

Namun pada tataran implementasi, berbagai kendala struktural dan teknis masih ditemukan, terutama dalam aspek dokumentasi dan konsistensi pelaksanaan layanan yang belum sepenuhnya berjalan komprehensif Pambudi dan Astuti (2025). Ketidakseimbangan antara beban kerja dan ketersediaan tenaga kefarmasian menjadi persoalan mendasar, karena di banyak Puskesmas Apoteker harus menjalankan fungsi ganda, mulai dari pengelolaan logistik obat, tugas administratif, hingga pelaporan program (Rahmi, 2025). Situasi tersebut berdampak pada terbatasnya waktu untuk melakukan konseling secara mendalam, pemantauan terapi yang berkelanjutan, serta evaluasi efek samping secara menyeluruh, sehingga berpotensi menurunkan rasionalitas penggunaan

obat, melemahkan kepatuhan pasien, dan meningkatkan risiko terjadinya *medication error*.

Penelitian yang dilakukan oleh Atikah (2023) di Puskesmas Kecamatan Kerjo, Karanganyar, Jawa Tengah, menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian pada masa pandemi berada pada kategori cukup, namun masih ditemukan kelemahan pada aspek penyampaian informasi obat dan interaksi langsung antara tenaga kefarmasian dengan pasien. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kualitas komunikasi dan keterlibatan Apoteker dalam memberikan edukasi terapi masih perlu ditingkatkan agar pelayanan lebih optimal.

Sejalan dengan itu, penelitian Ningrum (2025) di Puskesmas Mijen juga menemukan bahwa pelayanan kefarmasian berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien, terutama ketika pelayanan diberikan secara komunikatif dan memperhatikan nilai-nilai pendekatan personal. Temuan kedua studi di wilayah Jawa Tengah tersebut menunjukkan bahwa meskipun pelayanan kefarmasian telah berjalan, masih terdapat aspek yang belum maksimal, khususnya dalam dimensi komunikasi, edukasi, dan interaksi klinis. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara standar pelayanan yang diharapkan dengan praktik yang terjadi di lapangan, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut yang secara khusus mengevaluasi penerapan pelayanan farmasi klinik berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku di masing-masing Puskesmas

Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian ini menjadi penting untuk memperoleh gambaran mengenai praktik pelayanan farmasi klinik yang

dijalankan oleh Apoteker di Puskesmas. Penelitian ini diarahkan untuk menguraikan sejauh mana pelayanan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permenkes RI No. 74 Tahun 2016, sekaligus menelaah berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasinya di lapangan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian ke arah yang lebih optimal.

Sebagai salah satu Puskesmas yang berada di Kota Tegal, Puskesmas Tegal Selatan telah memiliki tenaga Apoteker dan secara normatif memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan farmasi klinik sesuai dengan regulasi Permenkes No. 74 Tahun 2016. Namun demikian, hingga saat ini belum tersedia data yang secara khusus menggambarkan bagaimana penerapan pelayanan tersebut dilaksanakan. Atas dasar itu, peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul *“Gambaran Penerapan Pelayanan Farmasi Klinik Oleh Apoteker Di Puskesmas Tegal Selatan Berdasarkan Permenkes Ri No. 74 Tahun 2016”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran penerapan pelayanan farmasi klinik oleh Apoteker di Puskesmas sesuai standar yang diatur dalam Permenkes RI No. 74 Tahun 2016?

1.3 Batasan Masalah

1. Sampel penelitian adalah Apoteker di Puskesmas Tegal Selatan

2. Pengambilan sampel menggunakan *sampling jenuh*, yaitu pemilihan sampel dengan menjadikan seluruh populasi sebagai sampel penelitian.
3. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi
4. Periode penelitian dilaksanakan dari bulan November 2025 di Puskesmas Tegal Selatan.
5. Langkah sistem pelayanan farmasi klinik di Puskesmas Tegal Selatan Kota Tegal yakni pengkajian dan pelayanan resep, konseling, ronde, monitoring efek samping obat, memantau terapi obat, dan mengevaluasi pemakaian obat.
6. Pedoman Permenkes No.74 Tahun 2016

1.4 Tujuan Penelitian

Menunjukkan seberapa jauhnya pelayanan farmasi klinik Apoteker di Puskesmas Tegal Selatan oleh apoteker sejalan Permenkes No.74 Tahun 2016.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi puskesmas
Bisa untuk evaluasi dalam menerapkan pelayan kefarmasian serta bisa mendorong peningkatan kualitas pelayanan khususnya di puskesmas.

2. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapa pelayanan farmasi klinik.

3. Bagi peneliti

- a. Bagi peneliti, termasuk sarana aplikasi ilmu pengetahuan selama berkuliah di Universitas Harkat Negeri Tegal.
- b. Penelitian ini juga digunakan untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka mencapai gelar Derajat Ahli Madya program studi DIII Farmasi Universitas Harkat Negeri Tegal.

1.6 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran perpustakaan, penulis menemukan penelitian yang sejenis dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

Pembeda	Dianita (2017)	Rahma (2024)	Pangestu (2025)
Judul penelitian	“Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Magelang Berdasarkan Permenkes RI No.74 Tahun 2016”	“Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kecamatan Parenggean”	“Gambaran Penerapan Pelayanan Farmasi Klinik Oleh Apoteker Di Puskesmas Tegal Selatan Berdasarkan Permenkes No.74 Ri Tahun 2016”

Pembeda	Dianita (2017)	Rahma (2024)	Pangestu (2025)
Sampel	Puskemas Kabupaten Magelang	Puskesmas Kecamatan Parenggean	Puskesmas Tegal Selatan Kota Tegal
Rancangan penelitian Teknik sampling Alat ukur	Deksriptif Kualitatif Obsevasi	Deksriptif Kualitatif Observasi dan Wawancara	Deskriptif Kualitatif Observasi dan Wawancara
Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Puskesmas di Kabupaten Magelang masih belum sesuai dengan Permenkes RI No.74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian dalam bidang visite pasien rawat inap serta sarana dan prasarana yang kurang memadai	Hasil penelitian ini menunjukkan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Parenggean 1 mencapai 96% dan Puskesmas Parenggean II mencapai 100% sesuai dengan Permenkes No.74 Tahun 2016.	Sudah sejalan dengan regulasi untuk layanan Kefarmasian di Puskesmas Tegal umumnya, tapi kurang pada aspek monitoring, visite pasien, administrasi ditambah pelaporan efek samping obat.